

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Masa dewasa awal merupakan masa peralihan baik fisik, intelektual maupun sosial dari remaja menuju dewasa akhir (Gumilang, 2016). Banyak dari mereka memutuskan untuk menikah karena telah merasa mapan dan memiliki penghasilan karena baik laki-laki maupun perempuan biasanya sudah bekerja. Selain itu tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal dipusatkan pada harapan-harapan masyarakat dan mencakup mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami atau isteri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara dan bergabung dalam suatu kelompok sosial yang cocok (Hurlock, 2002).

★ Pernikahan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki ikatan kedekatan sehingga dipersatukan oleh sebuah pernikahan. Pernikahan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dengan segala konsekuensi yang ada. Menurut Bachtiar (2004), definisi perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, harmonis, serta mendapatkan keturunan.

Menurut Kertamuda (2009) pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Sehingga didalam pernikahan antara suami dan istri harus mengerti bagaimana dan apa yang harus dilakukannya ketika telah menikah atau hidup bersama sehingga diharapkan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan harus terpenuhi supaya dapat membawa kebahagiaan. Duvall & Miller (dalam gumilang, 2016) mengatakan ada beberapa alasan individu dewasa awal memutuskan untuk menikah salah satunya untuk meraih kebahagiaan.

Cara meraih kebahagiaan bisa di dapatkan oleh suami dan isteri dengan cara melaksanakan kewajiban pada masing-masing tugasnya seperti pada pihak istri mendapatkan mahar, mendapatkan nafkah batin , diberikan nafkah dan pakaian yang layak, diberikan tempat tinggal winardi (2019). Hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan suami wajib memperlakukan istri dengan baik, suami wajib menjaga istri dengan baik, suami wajib memberi nafkah batin kepada istri, suami wajib bersikap sabar dan selalu membina akhlak istri, selain itu kewajiban istri adalah melayani suami dengan baik, istri wajib memelihara diri dan harta suami. Sehingga ketika suami dan istri melaksanakan kewajibannya dapat menumbuhkan kebahagiaan.

Namun pada kenyataannya pada pasangan dewasa awal yang menikah akan banyak mendapatkan permasalahan-permasalahan di dalam

rumah tangganya. Karena selain itu menurut (Hurlock, 2002), usia dewasa awal sebagai masa bermasalah, karena dalam tahun-tahun sejak usia dewasa secara hukum sampai usia tiga puluh tahun, kebanyakan laki-laki dan wanita berupaya menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan, peran sebagai orang tua, dan karier mereka. Maka dari itu di dalam hubungan usia dewasa awal tidaklah mudah dalam menjalani kehidupan barunya sebagai pasangan. Demikian pula halnya bagi pasangan baru, misalnya, jika pada tahun pertama perkawinan mereka juga harus mengupayakan berbagai penyesuaian diri sebagai orang tua muda, maka berbagai masalah yang disebabkan peran-peran baru ini ternyata begitu sulit, sehingga mereka tidak berhasil menyesuaikan diri yang memuaskan, (Hurlock, 2002).

Masalah-masalah yang dihadapi pasangan dewasa awal menurut Hurlock (2002) adalah adanya penyesuaian diri dengan pasangan, persaingan, penyesuaian seksual, status ekonomi, perubahan peran, hubungan dengan pihak keluarga, masa menjadi orang tua. Masalah yang di hadapi istri maupun suami pada dasarnya sama hanya saja ada pihak yang paling dirugikan didalam permasalahan keluarga yaitu istri.

Berbagai hal yang dikemukakan sebagai penyebab perceraian, seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan sebagainya, sejatinya hanya merupakan pemicu, namun yang paling mendasar sebagai penyebab perceraian adalah tidak adanya komitmen antar masing-masing pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan. Budhy dkk, (2013).

Masalah lain yang di hadapi pasangan dewasa awal adalah karena banyaknya ibu rumah tangga yang berperan ganda, selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pekerja karena untuk membantu perekonomian keluarga. Menurut (Hurlock, 2002), para wanita marah karena merasa beban mereka terlalu berat dan mereka diperlakukan secara diskriminatif. Pemahaman mengenai kesetaraan gender menjadi sebuah jalan untuk para isteri menuntut hak-haknya sebagai wanita dan isteri untuk mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan.

Pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi, dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Rais (2014). Selain itu pada penelitian Azahari (2007) menunjukkan bahwa pengabaian tanggung jawab terutamanya oleh suami telah mengakibatkan permasalahan rumah tangga yang serius.

★ Berbagai masalah yang terjadi di dalam rumah tangga banyak dan rumit sehingga seringkali permasalahan keluarga tidak mampu untuk di selesaikan baik secara pribadi maupun dengan mediasi, membuat para pasangan lebih memutuskan untuk bercerai atau berpisah dibandingkan untuk mempertahankan rumah tangganya. Menurut Panitera pengadilan Purwokerto, permintaan banyak dilakukan oleh pihak istri atau cerai gugat, rata-rata dengan alasan karena sudah memiliki calon yang baru yang lebih baik.

Kasus setiap tahunnya di Purwokerto selalu meningkat seperti pada data perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto menunjukkan di tahun 2019 pada bulan januari – desember telah tercatat sebanyak 2.699 perkara yang diterima, diantaranya 1.851 cerai gugat dan 685 cerai talak, sedangkan kasus yang dicabut adalah sebanyak 190 perkara, sisanya adalah kasus lain dan setiap tahunnya angka cerai gugat selalu meningkat. Data menunjukkan bahwa tingkat perceraian sekarang ini banyak di ajukan oleh istri dari pada dari pihak suami. Tingginya angka perceraian, lanjut Asrori, terjadi rata-rata didominasi oleh perempuan yang mengajukan cerai gugat. Penyebabnya kebanyakan masih dikarenakan oleh faktor ekonomi, selain itu dikarenakan perselingkuhan akibat *handphone*, media sosial, dan faktor lingkungan,” katanya. Adapun usia pasutri yang mengajukan perceraian rata-rata masih tergolong muda, yakni usia 25 hingga 35 tahun. Untuk sidang perceraian sendiri, banyak terjadi persidangan sepihak, dalam arti persidangan hanya dihadiri oleh pihak perempuan atau sebaliknya, sedangkan pasangannya tidak hadir dalam persidangan.

Selain itu faktor lain yang memicu adanya cerai gugat seperti pada hasil penelitian Rais (2014) menyatakan bahwa faktor utama pemicunya adalah karena ketidak harmonisan, yang di sebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poliogami tidak sehat. Seperti pada berita-berita baru ini bahwa banyak istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama hanya karena setelah melakukan reuni dengan teman smp nya.

Selain itu dilansir dari artikel online yang dipublikasikan oleh Satelitpost bahwa media sosial juga menjadi pemicu perceraian di banyumas karena media sosial dimanfaatkan untuk media perselingkuhan. Oleh sebab itu dampak dari kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai atau dengan mediasi akhirnya mengakibatkan tingkat perceraian semakin banyak terutama kasus cerai guat atau perceraian yang diajukan kepada suami.

Menurut Dariyo (2004), perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri.

Studi pendahuluan dengan wawancara terhadap subjek IK (34 tahun) alamat purwokerto timur menurut keterangan subjek, subjek memutuskan untuk menggugat cerai suaminya karena suaminya sudah selingkuh sebanyak tiga kali, menurutnya suaminya juga jarang memberinya nafkah yang cukup sehingga subjek IK harus mencari pekerjaan tambahan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk uang sekolah anaknya, IK memiliki 2 orang anak yang masing-masing ber umur 5 dan 2 tahun, anak subjek yang berinisial DM (5 tahun) sudah masuk sekolah TK. Usia pernikahan IK sudah mencapai 7 tahun karena baru dikaruniai anak ketika sudah menikah 2 tahun.

Wawancara dengan subjek TW (30 tahun) menurut keterangan subjek, subjek menceraikan suaminya karena suaminya sering melakukan kekerasan (KDRT) semenjak suaminya di PHK oleh sebuah perusahaan, subjek menuturkan bahwa selama 5 tahun subjek sudah berusaha sabar dalam menghadapi suaminya dan juga membantu suaminya untuk mencari pekerjaan namun suaminya bersikap tidak pantas kepada dirinya, subjek TW sering di caci-maki dengan kata-kata yang kasar, dan ketika suaminya marah sering memukul istrinya di depan anak-anaknya. Subjek TW merasa tidak nyaman dengan kondisinya. Pada 2 tahun terakhir subjek TW sudah pernah meminta cerai dan pernah melakukan mediasi, pada saat itu menurut TW suaminya sudah berjanji untuk tidak melakukan hal-hal buruk lagi dan akan bertanggung jawab, ternyata hal itu hanya bertahan selama 1 tahun setelah itu subjek TW mengalami hal yang sama kembali. Dari pihak mertua juga tidak pernah membantu TW dalam menghadapi suaminya, menurut penuturan TW ibu mertuannya tidak mau tau dengan kondisi yang dialami TW, dan pada akhirnya TW benar-benar mengajukan perceraian dan sudah menjalani 1 kali persidangan.

Masalah-masalah di dalam hubungan dewasa awal seperti penyesuaian perkawinan pada wanita, kepuasan perkawinan, kondisi perubahan psikologis dari remaja menuju dewasa awal, penyesuaian wanita dengan pekerjaannya setelah menikah selain itu juga di sebabkan karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemahaman gender, gaji istri yang lebih tinggi dan adanya ketidak harmonisan menjadi

penyebab terjadinya cerai gugat, menjadi penyebab terjadinya terjadinya cerai gugat.

Berbagai permasalahan yang dialami oleh istri tidak lepas dari adanya sebuah proses pengambilan keputusan, pengambilan keputusan yang dilakukan istri terhadap suaminya didasarkan pada kesadaran dan pertimbangan dari pada isteri dengan segala konsekuensi yang ada. Gibson, dkk (1997) menjelaskan pengambilan keputusan sebagai proses pemikiran dan pertimbangan yang mendalam yang dihasilkan pada sebuah keputusan. Penelitian ini bermaksud menjelaskan bagaimana proses tahapan pengambilan keputusan yang di ambil oleh istri untuk menggugat suaminya.

Dari studi pendahuluan tersebut menggambarkan fenomena cerai gugat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang proses tahapan pengambilan keputusan istri menggugat cerai suami pada pasangan dewasa awal di kabupaten banyumas.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana proses tahapan pengambilan keputusan isteri menggugat cerai suami pada pasangan dewasa awal di kabupaten banyumas.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, Bagaimana Proses tahapan pengambilan keputusan isteri menggugat cerai suami pada pasangan dewasa awal di kabupaten purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan wacana bagi perkembangan ilmu psikologi perkembangan khususnya bagaimana proses tahapan pengambilan keputusan isteri menggugat cerai suami pada pasangan dewasa awal di kabupaten banyumas.

2. Secara Praktis

★ Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat terutama pada pasangan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wawasan dan membantu pemerintahan khususnya Pengadilan Agama Purwokerto untuk meminimalisir dan mencegah meningkatnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Purwokerto.